

Sosialisasi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Dodi Haryono, Emilda Firdaus, Ledy Diana, Sukamarriko
Andrikasmi*, & Rizky Julranda

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

* sukamarriko@lecturer.unri.ac.id

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi pendaftaran merek bagi pelaku usaha di Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Pendaftaran merek merupakan langkah krusial dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan menciptakan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha, terutama di tingkat lokal seperti desa. Namun, kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pendaftaran merek seringkali masih kurang di kalangan pelaku usaha skala kecil di daerah pedesaan. Metode yang digunakan adalah metode diskusi dan praktek (learning by doing) dan hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Desa Semunai pada awal kegiatan belum memiliki pemahaman yang baik tentang pendaftaran merek dan manfaatnya, sehingga dengan dilaksanakannya kegiatan ini telah meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta terkait regulasi, urgensi, dan tatacara pendaftaran merek. Upaya sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan akan membantu melindungi hak kekayaan intelektual pelaku usaha, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, khususnya di Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

Abstract This article aims to analyze the effectiveness of trademark registration socialization activities for entrepreneurs in Semunai Village, Pinggir District, Bengkalis Regency. Trademark registration is a crucial step in protecting intellectual property rights and creating a competitive advantage for businesses, especially at the local level such as in villages. However, awareness and understanding of the importance of trademark registration are often lacking among small-scale entrepreneurs in rural areas. The method used is discussion and practice (learning by doing), and the results of the activities show that most entrepreneurs in Semunai Village at the outset of the program had limited understanding of trademark registration and its benefits. Therefore, the implementation of this program has improved participants' understanding and awareness of regulations, the urgency, and the procedures for trademark registration. Efforts to intensify and sustain socialization will help protect the intellectual property rights of entrepreneurs, enhance their competitiveness, and promote economic growth at the village level, particularly in Semunai Village, Pinggir District, Bengkalis Regency.

Keywords: socialization; trademark; entrepreneurs; village

OPEN ACCESS

Citation: Haryono, D., Firdaus, E., Diana, L., Andrikasmi, S., & Julranda, R. (2024). Sosialisasi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. *Riau Journal of Empowerment*, 7(1), 78-91. <https://doi.org/10.31258/raje.7.1.78-91>

Received: 2023-10-10 **Revised:** 2024-03-26 **Accepted:** 2024-03-27

Funding: Fakultas Hukum Universitas Riau

Language: Bahasa Indonesia (id)

ISSN 2623-1549 (online), 2654-4520 (print)

© 2024 Dodi Haryono, Emilda Firdaus, Ledy Diana, Sukamarriko Andrikasmi, & Rizky Julranda. Author(s) retains the copyright of article published in this journal, with first publication rights granted to Riau Journal of Empowerment. The article is licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International License. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Desa merupakan unit politik terkecil dari pemerintahan dan memiliki potensi yang strategis sebagai dasar dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selain memiliki banyak potensi dari sisi sumber daya alam yang berlimpah dan juga dari sisi ketersediaan sumber daya manusia yang sangat berpotensi dalam memajukan proses pembangunan. Apabila kedua potensi tersebut dapat dikelola dengan baik, maka dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Perekonomian Indonesia semakin berkembang pesat disebabkan semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan usaha ekonomi atas barang atau jasa (Roisah, 2015). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif secara ekonomi yang muncul sebagai sarana bagi individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, UMKM mempunyai peran penting dalam mendukung masyarakat lokal dan perekonomian daerah (Indrawati & Amnesti, 2019). UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan masyarakat luas, khususnya di sektor perekonomian. UMKM memegang peranan penting dan esensial dalam perekonomian nasional (Sarfiah *et al.*, 2019). Secara umum, UMKM adalah badan usaha milik perorangan atau badan usaha yang membuat barang sendiri, seperti makanan ringan, kerajinan tangan, tanaman olahan, dan lainnya. Produk ini memerlukan perlindungan hukum, termasuk perlindungan merek. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah diatur bahwa usaha yang termasuk dalam kategori UMKM harus memenuhi kriteria tertentu.

Merek adalah contoh dari hak kekayaan immateri. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Produsen atau pelaku usaha membubuhkan tanda pada barang dan/atau jasa yang diproduksinya untuk membedakannya dari produk sejenis lainnya. Merek biasanya digunakan oleh entitas komersial untuk membedakan barang atau jasa yang mereka produksi (Nafiisah *et al.*, 2021). Pentingnya suatu merek dalam memasarkan suatu barang dan/atau jasa mempunyai dampak langsung terhadap keputusan pembelian konsumen karena mereka mengidentifikasi merek tersebut dengan kualitas yang sudah dikenalnya (Permata *et al.*, 2019). Dengan demikian, merek adalah semacam karya intelektual yang memberikan kontribusi signifikan terhadap operasi yang efisien dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Penggunaan merek memainkan peranan penting sebagai upaya pencegahan pelanggaran merek di kemudian hari, seperti pemalsuan, penyalahgunaan merek, peniruan, dan *passing off* yang berpotensi merugikan pemegang merek asli. Inilah mengapa merek membutuhkan perlindungan hukum untuk memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat (Siregar *et al.*, 2022). Baik produsen maupun konsumen mendapatkan manfaat dari perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek dagang. Konsekuensinya, produsen harus dilindungi dari barang atau jasa yang menggunakan merek secara tidak sah melalui peraturan perlindungan merek yang tegas (Balqis & Santoso, 2020).

Belakangan ini, perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia telah mengalami kemajuan berkat penerapan konsep-konsep baru yang berasal dari perjanjian TRIPS (*Trade Associated Aspects of Intellectual Property Rights*). Perjanjian ini merupakan bagian dari

Perjanjian WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan telah resmi diadopsi oleh Indonesia melalui peraturan perundang-undangan. Teks tersebut mengacu pada ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang dituangkan dalam Nomor 7 Tahun 1994. Perjanjian ini menegaskan kembali dedikasi negara-negara terhadap perlindungan hukum terhadap merek-merek yang sudah dikenal luas. Perlindungan merek terkenal menetapkan mekanisme hukum untuk membatalkan pendaftaran merek pihak lain berdasarkan pengakuan luas atas merek tersebut, tanpa memandang apakah barang tersebut identik atau tidak serupa (Mardianto et al., 2023).

Perlindungan merek saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek dagang adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, dan menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar memperoleh sertifikat Hak Merek dan perlindungan hukum (Muhammad, 2001). Hal ini juga untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan merek oleh pihak ketiga yang akan mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha.

Selain bantuan kekayaan intelektual, beragam pelatihan produksi, teknik, dan manajemen juga diperlukan, pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada hambatan terhadap kurangnya kesadaran hukum serta insentif dan fasilitas legalitas (Tim Lindsey, 2003). Peran pemerintah setempat sangat diperlukan agar dapat melakukan agregasi bagi pelaku usaha menuju peningkatan produksi yang lebih baik.

Fungsi jaminan reputasi merek selain menjadi simbol asal produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek dengan produsen dengan memberikan jaminan kualitas untuk produk. Fungsi promosi diperlukan untuk memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk yang sebelumnya diperdagangkan, serta mendominasi pasar. Fungsi stimulasi investasi dan pertumbuhan industri disini diharapkan bahwa merek dapat mendukung pertumbuhan industri melalui investasi asing dan domestik saat berinteraksi dengan mekanisme pasar bebas yang lebih luas (Hartini, 2013).

Pendaftaran merek bagi pelaku usaha UMKM menjadi semakin penting seiring dengan semakin banyaknya gugatan sengketa merek di sektor ini. Perselisihan seperti ini dapat sangat merugikan pengusaha. Namun, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai proses pendaftaran hak merek intelektual seringkali dianggap sebagai sebuah tantangan (Indrawati & Setiawan, 2020).

Indonesia menganut sistem pendaftaran merek yang dikenal dengan sistem konstitutif berdasarkan prinsip *first to file*. Pendaftaran merek diperlukan agar suatu merek dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan sistem konstitutif. Menurut konsep dasar ini, orang perseorangan yang mereknya tercatat secara resmi dalam daftar umum kantor merek adalah pemilik sah merek tersebut (Atmoko, 2020). Pendaftar yang bersangkutan memiliki hak hukum atas merek dagang tersebut dan akan memperoleh kepemilikan tunggal, sehingga mengakibatkan pelarangan penggunaan merek dagang secara komersial tanpa persetujuan tegas dari pemilik atau pemegang hak (Nugraha & Krisnamurti, 2019). Apabila UMKM memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan, maka pelaku usaha UMKM tersebut kehilangan perlindungan hukum atas mereknya.

UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya pendaftaran merek UMKM di Ditjen Kekayaan Intelektual. Data statistik pendaftaran Ditjen KI menunjukkan bahwa selama periode 2016-April 2018 pendaftaran Merek Non UMKM mendominasi sebesar 91,45% sedangkan untuk merek UMKM hanya sebesar 8.55% (BPS, 2021). Padahal, menurut pandangan World Intellectual Property Rights (WIPO), UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk. Namun, sayangnya kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih rendah (Siregar *et al.*, 2022).

Secara empiris, persoalan yang terjadi di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis masih ditemukan terdapat banyak pelaku usaha, yang kebanyakan di antaranya adalah pelaku usaha pengerajin pembuatan batu bata, yang tidak mendaftarkan hak merek ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Padahal mendaftarkan merek ke Pemerintah melalui DJ HKI sangat diperlukan dan secara linear akan memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha batu bata tersebut. Melalui pendaftaran merek ini akan menghindari terjadinya pelanggaran merek di kemudian hari, terlebih lagi dengan adanya prinsip *first to file*. Selain sanksi berdasarkan UU 20/2016, pemakaian merek tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian (Watu, 2023).

Selain proteksi sengketa di kemudian hari, sejatinya melalui pendaftaran hak merek ini akan membantu pemilik hak tersebut untuk meluncurkan promosi ke berbagai media. Melalui promosi tersebut maka akan memantik perhatian konsumen, terlebih lagi bahan atau produksi dari pelaku usaha tersebut telah memiliki legalitas sebagai pemegang hak merek (Harsono, 2014). Ini tentunya akan bermanfaat bagi pelaku usaha, karena hal tersebut dapat saja meningkatkan omset dari usahanya.

Selain untuk melindungi dari konflik di masa depan, tujuan utama sebuah merek adalah untuk membedakannya dari barang lain, memastikan kualitas produk, berfungsi sebagai alat promosi untuk pengakuan publik, dan menunjukkan asal barang tersebut. Pendaftaran merek berfungsi sebagai bukti kepemilikan hak atas merek terdaftar. Hal ini juga memberikan alasan untuk menolak permohonan merek dagang serupa dari individu lain dan mencegah orang lain menggunakan merek dagang yang sama. Terutama berfokus pada distribusi barang dagangan yang sebanding (Amaliyah *et al.*, 2022).

Selain itu, dengan potensi banyaknya sebaran pelaku usaha batu bata ini apabila mayoritasnya memiliki kepemilikan hak merek dari pemerintah, maka akan saja memungkinkan adanya indikasi geografis Desa Semunai yang dikenal sebagai daerah penghasil dan eksportir batu bata, tidak hanya regional Provinsi Riau tapi bisa juga dalam skala nasional. Hal ini tentu akan berdampak besar, terutama bagi pelaku usaha batu bata di Desa Semunai yang kehidupan perekonomiannya semakin sejahtera. Selain itu Desa Semunai akan dikenal secara lebih luas melalui indikasi geografis tersebut, seperti halnya wilayah Garut yang terkenal dengan dodol garut, atau seperti Provinsi Riau yang dikenal sebagai daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia.

Bertolak belakang dari masalah dan potensi-potensi yang muncul di atas, maka pengabdian ini penting dilakukan, khususnya bagi pelaku usaha di Desa Semunai, agar ke depannya parapelaku usaha di Desa Semunai memiliki legalitas pengakuan hak merek, yang nantinya akan berimplikasi pada adanya jaminan perlindungan hukum atas produk yang dihasilkannya, meningkatkan permintaan konsumen, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENERAPAN

Kegiatan pengabdian ini merupakan tindaklanjut dari pengabdian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Untuk mencapai sasaran penerapan pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat maka kegiatan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) Diskusi dengan anggota tim pelaksana kegiatan dan penentuan pembagian tugas di antara anggota tim.
- 2) Diskusi dengan anggota pelaku usaha yang ada di masyarakat di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
- 3) Menghubungi instansi-instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan, terutama pihak masyarakat atau pelaku usaha di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
- 4) Mempersiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan ini adalah merupakan tahap pelatihan yang dilakukan, tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi tahap 1, tahap 2 dan tahap 3.

Pada tahap 1 ini persiapan untuk pelaksanaan kegiatan, meliputi: pertemuan FGD tim pelaksana, menghubungi instansi terkait dan pemberitahuan kepada kepala Desa Semunai tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan masyarakat sasaran masyarakat di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Tahapan ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

Pada tahap 2 ini merupakan tahapan inti kegiatan, yaitu melakukan pemberdayaan dengan melaksanakan sosialisasi pendaftaran merek bagi pelaku usaha. Pemahaman regulasi yang baik diperlukan dalam pengelolaan merek bagi pelaku usaha agar tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi yang ada diharapkan pelaku usaha semakin banyak mendaftarkan merek atas usaha yang dilakukan sehingga lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan benar-benar mampu menjadi instrumen pendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, khususnya bagi pelaku usaha.

1) Substansi penyuluhan/sosialisasi

Substansi penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan, yaitu:

a. Aturan Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual (KI)

KI adalah suatu hak yang timbul sebagai hasil dari olah pikir otak manusia yang dapat menghasilkan suatu produk atau suatu proses, yang berguna bagi manusia. KI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.



Gambar 1. Dasar Hukum Kekayaan Intelektual

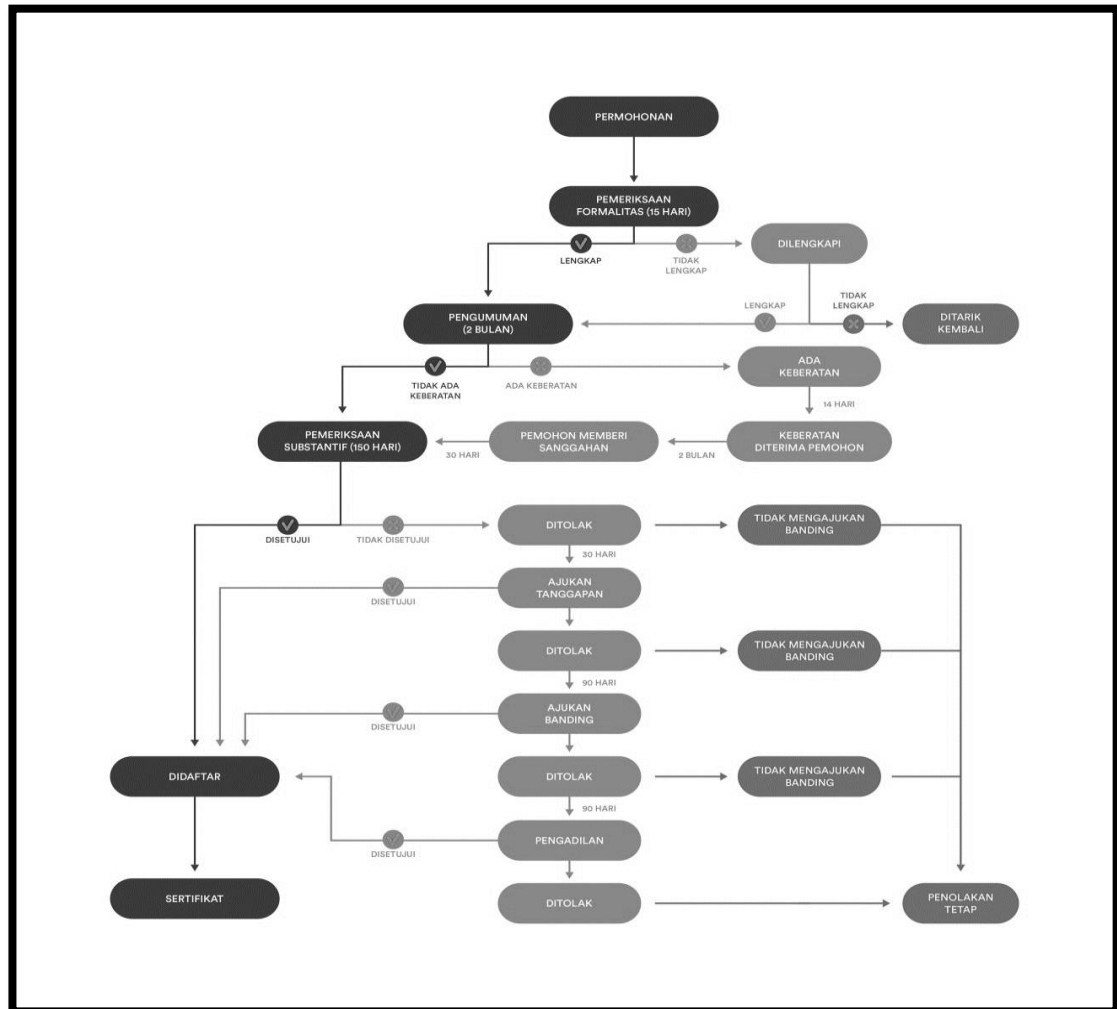
Dasar Hukum tentang pendaftaran merek lainnya ada pada:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tarif dan Jasa Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2026 Tentang Pendaftaran Merek.

b. Pengertian Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis).

c. Merek ada 2 (dua), yaitu:

- 1) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- 2) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.



Gambar 2. Alur Proses Pendaftaran Merek

Sumber : <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>

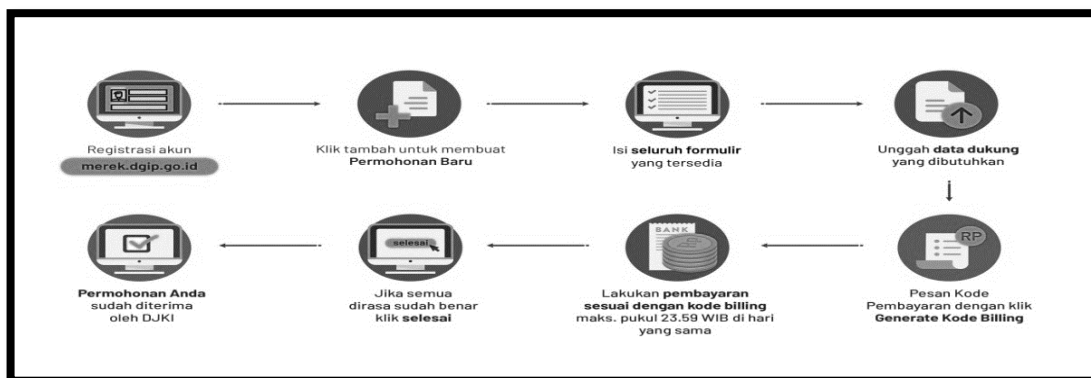
d. Keuntungan adanya Merek:

- 1) Secara hukum produk/*brand* baik barang dan jasa si pemilik akan terjamin dan terlindungi eksistensinya terhadap siapapun yang menggunakannya tanpa izin.
- 2) Secara ekonomi dapat membuat kepercayaan dari konsumen, sebab merek menjelaskan suatu produk dan mutu barang/jasa yang ada, serta membedakan yang asli/mirip/serupa dengan yang aslinya.

e. Tujuan Merek di Daftarkan:

- 1) Dapat menggunakan sendiri merek tersebut.

- 2) Dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
 - 3) Sebagai salah satu tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa lainnya
 - 4) Sebagai alat promosi/iklan barang atau jasa
 - 5) Sebagai dasar untuk membangun citra/reputasi dan memberikan jaminan atas mutu produk barang atau jasa tersebut
 - 6) Sebagai petunjuk asal barang atau jasa agar lebih mudah dikenali oleh konsumen
- f. Perlindungan Merek, mencakup:
- 1) Pelindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*).
 - 2) Maksud dari pendaftar pertama tersebut adalah permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 UU Merek dan Indikasi Geografis
 - 3) Pemohon yang permohonannya diajukan lebih dahulu dan terdaftar lebih dahulu, maka pelindungan hak atas mereknya tersebut mulai berlaku sejak tanggal penerimaan
 - 4) Hak atas merek yang terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan pelindungannya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- g. Syarat pendaftaran merek, yaitu:
- 1) Permohonan (pribadi atau kuasanya).
 - 2) Label merek.
 - 3) Bukti pembiayaan biaya (umum: Rp.1.800.000/kelas dan UMK: Rp.500.000/kelas).
 - 4) Surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya



Gambar 3. Prosedur Pendaftaran Merek Baru

Sumber : <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>

2) Proses Penyampaian Materi

Kegiatan ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang terdiri dari unsur-unsur aparatur pemerintahan, pengelola BUMDes/BUMKam, tokoh dan warga masyarakat serta pelaku

usaha di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Bentuk kegiatan ini dilakukan dengan ceramah dan diskusi oleh tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Riau, yang disampaikan secara bergantian. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan beberapa peserta. Di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis banyak pelaku usaha pengrajin batu bata, namun merek belum optimal pengelolaannya. Sehingga dalam diskusi peserta menyampaikan beberapa kendala teknis dalam pengelolaan usahanya, selain persoalan regulasi terkait merek. Peserta sangat berharap untuk diadakan bimbingan teknis dalam pendaftaran merek langsung pada masyarakat pelaku usaha di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

3) Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Acara kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau ini dilakukan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 berlokasi di Balai Desa, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.



Gambar 4. Bersama Peserta Sosialisasi di Balai Desa Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Tahap 3.

Pada tahap 3 ini merupakan kegiatan pendampingan dan pembinaan pada masyarakat di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk dapat turut serta dan berupaya dalam sosialisasi pendaftaran merek dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sebagaimana telah diberikan pada tahapan sebelumnya serta melakukan evaluasi tahap awal terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahap ini juga merupakan tahap pembuatan laporan kegiatan, media massa dan artikel.

Tahapan ini merupakan kegiatan pendampingan dan pembinaan pada Pemerintah Desa, Pengelola BUMKam, dan masyarakat di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk dapat turut serta dan berupaya seoptimal mungkin mengurus kekayaan intelektual khususnya merek, serta melakukan evaluasi tahap awal terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Dengan demikian diharapkan pelaku usaha yang ada dapat berperan penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kegiatan yang dilakukan dapat berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan.



Gambar 5. Bersama Salah Satu Pelaku Usaha di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

c. Metode Penyuluhan dan Pelatihan

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan/ sebagaimana yang telah ditetapkan adalah metode diskusi dan praktek, yang dikenal dengan istilah *learning by doing*. Dengan melakukan metode diskusi dan praktek ini nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat sasaran dalam hal ini masyarakat di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan memberikan dan menjelaskan bagaimana regulasi dan pendaftaran merek sehingga nantinya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.



Gambar 6. Pelaksanaan Sosialisasi di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

d. Ketercapaian Sasaran

Semunai adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pinggir, Bengkalis, Riau. Kecamatan Pinggir merupakan pemekaran dari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir diresmikan tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2003. Sebelum menjadi kecamatan pusat pemerintahan terletak di Duri, berdasarkan PP No. 129 Tahun 2000 ada beberapa tujuan dibentuknya sebuah daerah baru atau dilakukannya pemekaran daerah.

Bentuk wilayah Kecamatan Pinggir datar sampai berombak sebanyak 86 % berombak sampai berbukit sebanyak 14 %. Kecamatan pinggir sebagai daerah yang memiliki peranan penting untuk dapat ikut serta menunjang pertumbuhan serta pengembangan daerah, dalam

industri yang sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah serta potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah ini. Selanjutnya memberikan suatu pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian daerah, terutama sekali adalah adanya suatu perkembangan ekonomi daerah-daerah atau desa yang mengikuti gerak perekonomian Kecamatan Pinggir.

Kondisi wilayah dan kemauan masyarakat Desa Semunai sangat mendukung pendaftaran kekayaan intelektual tersebut, hal ini disebabkan karena adanya hasil potensi masyarakat desa yaitu usaha batu bata dan usaha kecil lainnya. Potensi yang ada sangat menjanjikan untuk pengembangan usaha dan perlindungan hukum suatu produk secara berkelanjutan guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain usaha peternakan sapi, perikanan, perkebunan serta sumber air yang berlimpah sangat menjanjikan bagi pengembangan Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Mengacu pada sasaran program sosialisasi pendaftaran merek bagi pelaku usaha di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, maka terdapat beberapa tingkat ketercapaian sasaran program sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis khususnya pelaku usaha dan peserta yang hadir dalam pengabdian ini sangat antusias dan tertarik dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Semua masyarakat yang hadir, memahami akan adanya berbagai regulasi terkait kekayaan intelektual berupa merek di Kabupaten Bengkalis yang perlu ditaati dalam sehingga memudahkan dalam pengurusannya.
3. Peserta yang hadir semakin memahami berbagai regulasi terkait kekayaan intelektual dan khususnya merek yang ada di Kabupaten Bengkalis guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
4. Masyarakat, khususnya pengelola dan pelaku usaha yang hadir menjadi lebih semangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

e. Evaluasi Kegiatan dan Kriteria Keberhasilan

Evaluasi kegiatan program pengabdian pada masyarakat ini dilakukan melalui pengamatan langsung dengan penilaian kinerja dalam proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk menentukan tingkat keberhasilan pelatihan ini dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan Tim Pelaksana dengan menggunakan indikator yang tercantum dalam tabel di bawah ini yang telah disiapkan.

Adapun model yang digunakan adalah indikator untuk menilai keterampilan proses sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Penilaian Proses Sosialisasi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No.	Aspek yang Diamati (Indikator)	Skala Nilai			
		4	3	2	1
1	Persiapan, dalam hal ini dimulai dengan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kepala	v			

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 2 | Penggunaan peralatan yang benar | v | |
| 3 | Ketepatan langkah-langkah, yaitu dengan merumuskan satu-satu persatu potensi desa, seperti pengarin batu bata dan usaha kecil lainnya. | v | |
| 4 | Kesesuaian hasil akhir yang dipresentasikan menurut kriteria yang diharapkan, hal ini menjadi baik sebab selama ini masyarakat belum tahu kalau ada macam-macam sumber pendanaan | | v |
| 5 | Mengolah dan menata peralatan yang digunakan saat sosialisasi dan pendampingan, sehingga masyarakat paham akan pendaftaran merek yang ada | v | |
| 6 | Teknik pendafataran merek, hal ini tentu menjadi hal yang baru, sehingga memerlukan praktik dan pendampingan lanjutan dimasa datang | | v |
| 7 | Analisis untuk penghitungan ketercapaian terlihat dari antusiasnya masyarakat dalam berdiskusi dan membahas bagaimana pendaftaran dan keuntungan adanya merek dalam suatu usaha. | | v |

Keterangan : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup dan 1 = kurang

Sumber : I Wayan Santyasa, 2006

Sedangkan hasil penilaian kinerja yang diperoleh selanjutnya dikonversikan menggunakan pedoman konversi seperti tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Kinerja Yang Dikonversikan

No.	Rentang	Kategori	Skor
1	85- 100 %	Sangat Baik	4
2	70- 84%	Baik	3
3	55 -69%	Cukup	2
4	<54%	Kurang	1

Berdasarkan indikator dan pedoman konversi di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis” menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai rata-rata 86 %. Meskipun demikian, kelemahan kegiatan yang masih bersifat sosialisasi masih perlu dikembangkan ke depannya melalui kegiatan pengabdian yang lebih aplikatif. Terutama dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan mereknya, maupun kegiatan lainnya yang mendorong

peningkatan kualitas pengelolaan usaha bagi pelaku usaha di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

KESIMPULAN

Setelah pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau ini, tim pengabdian dapat menyimpulkan empat hal penting. Pertama, masyarakat Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis khususnya pelaku usaha dan peserta yang hadir dalam pengabdian ini sangat antusias dan tertarik dalam pelaksanaan kegiatan. Kedua, semua masyarakat yang hadir, memahami akan adanya berbagai regulasi terkait kekayaan intelektual berupa merek di Kabupaten Bengkalis yang perlu ditaati dalam sehingga memudahkan dalam pengurusannya. Ketiga, peserta yang hadir semakin memahami berbagai regulasi terkait kekayaan intelektual dan khususnya merek yang ada di Kabupaten Bengkalis guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Keempat, masyarakat, khususnya pengelola dan pelaku usaha yang hadir menjadi lebih semangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Hal itu memperlihatkan kesan yang positif dari kegiatan pengabdian karena permasalahan pada mitra, yaitu pemahaman akan berbagai regulasi terkait kekayaan intelektual dapat diketahui dan juga sangat membantu dan menunjang akan peningkatan sumber daya manusia khususnya pengelola pelaku usaha yang ada di Di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Sosialisasi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dalam harus senantiasa dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum terkait merek dan meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis secara clear and clean. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pendidikan dan pelatihan atau pendampingan bagi pelaku usaha atau masyarakat lainnya yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektualnya khususnya merek, maupun kegiatan lainnya yang mendorong peningkatan dan kemauan masyarakat untuk mengurus atau mendaftarkan kekayaan intelektualnya, berupa merek. Di samping itu, diperlukan peran aktif dan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pengurusan merek agar mampu berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, terutama melalui fasilitasi pengurusan kebijakan, pendampingan langsung, maupun perluasan akses perizinan usaha lainnya berbasis KI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu dengan Nomor Kontrak: 1439 /UN.19.5.1.1.9/KU.02/2023, kemudian tidak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, yang telah bersedia menerima kami dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

1. Amaliyah, A., Achmad, A., Nadjmi, N., Sari, N., & Darwis, D. Y. (2022). Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Umkm Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Produk. *Abdimas Galuh*, 4(2). <http://dx.doi.org/10.25157/ag.v4i2.8545>.
2. Atmoko, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1), <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.93>.
3. Balqis, W. G., Santoso, B. (2020). Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.205-221>.
4. Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.180>.
5. Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Penyuluhan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 4(2).
6. Mardianto, dkk. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Soedirman Law Review*, 5(3). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.3.14196>.
7. Nafiisah, T., Amirulloh, M., & Safiranita, T. (2021). Pelindungan Hukum Pada Merek Terdaftar Berdasarkan Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Humani*, 1(2).
8. Nugraha, R., & Krisnamurti, H. (2019). Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2). <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i2.70>.
9. Permata, R. R., Ramli, T. S., & Utama, B. (2019). Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia Dan Thailand. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(26). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art1>.
10. Roisah, K. (2015). Kebijakan Hukum “Tranferability” Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Law Reform*, 11(2). <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494>.
11. Santyasa, I. W. (2006). Pembelajaran Inovatif: Model Kolaboratif, Basis Proyek dan Orientasi NOS. Semarang: Universitas Pendidikan Ganesha.
12. Sarfiah, S. N. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2). <http://dx.doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>.
13. Siregar, A., Saidin, O., & Leviza, J. (2022). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.64>.
14. Tim Lindsey. (2003). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Alumni.
15. Watu, Y. D. B. (2023). Anomali Pergeseran Filsafat Hukum Terhadap Keadilan Korban Pemegang Hak Merek Pada Bisnis Online Shop. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 6(2). <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v6i2.8855>.